



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KECAMATAN KOTA ATAMBUA
KELURAHAN FATUBENAO
Jln. Makuloon Makes No.Telp (0389)22571

KEPUTUSAN LURAH FATUBENAO
KECAMATAN KOTA ATAMBUA
NOMOR : 19.a/440/Kel.Ftb/SK/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN BEBAS TUBERKOLOSIS
KELURAHAN FATUBENAO KECAMATAN KOTA ATAMBUA
KABUPATEN BELU TAHUN 2025

LURAH FATUBENAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, fasilitas pelayanan kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas;
- b. bahwa terdapat Keputusan Bupati Belu Nomor 323/HK/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di Kabupaten Belu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Kelurahan Bebas Tuberkulosis Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua.

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan Tuberkulosis;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penaggulangan Penyakit Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanganan Tuberkulosis;
4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya di Kabupaten Belu;
5. Keputusan Bupati Belu Nomor 323/HK/2024 Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Menular di Kabupaten Belu;

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Kelurahan Bebas Tuberkolosis Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari;
- a. Pengarah
 - b. Pengawas
 - c. Ketua Pelaksana
 - d. Wakil Ketua Pelaksana
 - e. Anggota Pelaksana
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kelurahan Bebas Tuberkolosis Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua Tahun 2025 adalah sebagai berikut;
- a. Tugas Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT);
 2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT) yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 3. Mengordinasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
 - b. Tugas Pengawas
 1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT).
 2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti
 - c. Tugas Ketua Pelaksanaan
 1. Mengkoordinasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT) berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target indikator Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT);
 2. Menjadi penggerak atau koordinasi utama segala bentuk Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT);
 3. Merumuskan Kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
 3. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT) berjalan sesuai rencana dan dapat dicapai target indikator Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT).
 4. Memimpin rapat pembahasan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT) tingkat desa dan kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1

(Tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

5. Memonitor hasil pelaksanaan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT) dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT).

e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT). Ataupun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a. Menyusun regulasi atau peraturan desa/Kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (puskesmas, Rumah sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PBM), CSR/Perusahaan);
- d. Menyurakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
- b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial), Karang Taruna/Pemuda Desa;
- c. Membantu Kampanye kreatif (Misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, ataulainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a. Melakukan dedikasi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;

- c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
- 4. Bidang perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT);
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c. Mengelola alokasi dana Desa dan Kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan pengangangan TBC;
 - d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fatubenao
Pada tanggal 15 Oktober 2025



Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Belu di Atambua (untuk maklum);
3. Camat Kota Atambua di Tenukiik;
4. Yang bersangkutan masing-masing di Fatubenao;

Lampiran I : Keputusan Lurah Fatubenao Tentaang Tim
Kelurahan Bebas Tuberkolosis (DBT)
Nomor : 19.a/440/Kel.Ftb/SK/X/2025
Tanggal : 15 Oktober 2025

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN BEBAS TUBERKOLOSIS (DBT)
KELURAHAN FATUBENAO KECAMATAN KOTA ATAMBUA
TAHUN 2025-2028**

1.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Belu
2.	Pengawas	Camat Kota Atambua
		Kepala UPTD Puskesmas Kota Atambua
3.	Ketua Pelaksana	Lurah Fatubenao
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Ibu Maria Yasinta Seu Bau
5.	Bidang Advokasi dan kemitraan	1. LPMK 2. Ketua RW 3. Ketua RT 4. Tim pengerak PKK 5. Tokoh adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, dan Tokoh Agama 6. Paralegal 7. Bahbinkamtibmas 8. Babinsa
6.	Bidang Edukasi dan Promosi kesehatan	1. Karang Taruna 2. Pendamping PKH dan sembako
7.	Bidang Kesehatan Dan Penemuan Kasus	1. Kader Posyandu 2. Klinik Susteran 3. Dokter Praktek dan Bidan Praktek Swasta 4. Bidan Kelurahan
8.	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	1. Kasie sosial dan Pelayanan umum 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Fatubenao 3. Pj. Tb Puskesmas Kota Atambua


 LURAH FATUBENAO, *[Signature]*
STERANUS PIRES